

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diperlukannya Upaya Mediasi dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Suatu perkara dapat terjadi apabila dalam suatu kondisi terjadi perselesihan yang terjadi antara kedua belah pihak atau lebih terhadap suatu persoalan. Perselisihan ini menimbulkan konflik yang harus diselesaikan melalui pengadilan. Penyelesaian perkara perdata dapat dilakukan dengan upaya non litigasi dan litigasi. Dalam upaya litigasi akan dilakukan proses pemeriksaan perkara untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait dengan suatu kasus atau perkara hukum sehingga nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau perkara yang terjadi antara kedua belah pihak.

Pemeriksaan meliputi tahapan pemeriksaan berkas perkara, ahli, saksi, jawab-jinawab, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak. Pengadilan akan melakukan

evaluasi serta penilaian terhadap fakta-fakta yang sudah disampaikan selama proses persidangan. Pada hakikatnya, pemeriksaan perkara dilakukan dengan tujuan supaya terselesaikannya suatu persoalan yang berorientasi pada kebenaran yang objektif dan memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Secara garis besar, proses pemeriksaan perkara perdata dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pendahuluan ditandai dengan masuknya gugatan ke pengadilan untuk kemudian diperiksa secara materiil apakah gugatan tersebut dapat diterima atau tidak. Setelah gugatan diputuskan untuk diterima selanjutnya adalah tahap penentuan, dimana dalam tahap ini majelis hakim akan melakukan pemanggilan pertama untuk kemudian dilaksanakan mediasi. Tahap ini yang menjadi penentu apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan pada tahap mediasi atau harus lanjut dalam tahap berikutnya. Terakhir adalah tahap pelaksanaan putusan, baik itu putusan mediasi dalam bentuk akta perdamaian atau putusan pengadilan.

Diterimanya suatu gugatan di pengadilan negeri menandakan bahwa perkara tersebut telah siap untuk disidangkan dengan menggunakan prosedur hukum acara perdata. Terdapat tiga tahap dalam proses pemeriksaan acara, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Dalam hal ini gugatan yang telah diterima akan memasuki tahap penentuan, dimana nantinya akan ditentukan apakah perkara dapat diselesaikan melalui mediasi atau harus melanjutkan pada tahap-tahap persidangan berikutnya.

Proses penyelesaian perkara perdata di Indonesia dapat dilakukan melalui upaya damai, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg menjelaskan bahwa hakim diwajibkan

untuk menempuh upaya damai dalam penyelesaian perkara perdata perdata di Pengadilan. Ketentuan pasal tersebut yang kemudian mendorong untuk dibuat mekanisme yang akhirnya dikeluarkan SEMA nomor 1 Tahun 2002 tentang Instruksi Mahkamah Agung RI yang mewajibkan semua majelis hakim menyidangkan perkara dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan⁵², dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian. Hal ini juga dapat diketahui berdasarkan pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang tercantum dalam naskah PERMA tersebut, yaitu :

- a. Bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;
- b. Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;
- c. Bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan
- d. Bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa
- e. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan

⁵² Agus Maksum, *Wawancara*, Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, (Pekalongan, Tanggal 4 Maret 2024)

pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berbagai ketentuan peraturan perundangan seperti pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa seluruh perkara yang perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri wajib menempuh upaya mediasi. Terlepas hal itu, terdapat beberapa perkara yang diekualikan dari kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa,

“Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
- 1) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - 2) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - 3) keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - 4) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - 5) permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - 6) keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - 7) penyelesaian perselisihan partai politik;
 - 8) sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - 9) sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);

- d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan kelas IB, Agus Maksum, mengatakan bahwa “Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mendamaikan kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya pada proses persidangan.” Upaya mediasi ini merupakan bentuk implementasi dari pasal 130 HIR dan 154 RBg dimana berdasarkan ketentuan tersebut segala sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri harus diselesaikan melalui upaya damai. Pada awalnya, proses perdamaian dilakukan oleh seorang hakim, dimana hakim yang mediasi juga sekaligus menjadi hakim majelis yang nantinya akan menyidangkan perkara apabila gagal dalam tahap perdamaian.⁵³

Pada hakekatnya mediasi di pengadilan negeri merupakan bentuk pelembagaan dan pengembangan lembaga perdamaian sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sesungguhnya telah mendorong para pihak yang bertikai untuk menyelesaikannya melalui proses perundingan atau perdamaian. Hal ini dinilai sebagai sebuah peluang agar proses tersebut menjadi lebih intensif, sehingga hal tersebut diintegrasikan ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.

⁵³ Agus Maksum, *Wawancara*, Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, (Pekalongan, 4 Maret 2024)

Saat ini untuk penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, masih digunakan ketentuan yang bersumber dari *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBG) sebagai sumber hukum acara perdata di Indonesia⁵⁴, yang diadopsi berdasarkan asas konkordansi karena merupakan produk pemerintah kolonial Belanda yang masih berlaku sampai sekarang, dengan mengacu kepada Pasal 2 Aturan Peralihan UUD NRI 1945. Hukum acara yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan negeri adalah HIR/RBg. Untuk dapat memahami perlunya perdamaian dalam proses litigasi sudah seharusnya terlebih dahulu memperhatikan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBG. Ps. 130 HIR menentukan⁵⁵:

1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba akan memerdamaikan mereka.
2. Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu bersidang, harus dibuat sebuah surat tentang itu, dalam mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang diperbuat itu; Maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan yang biasa.
3. Terhadap keputusan yang demikian tidak diizinkan naik banding.

Terhadap penjelasan pasal 130 HIR tersebut menerangkan bahwa dalam menangani kasus perdata, Pengadilan Negeri wajib melalui proses mediasi terlebih

⁵⁴ Ardi Widoyo, *Wawancara*, Advokat di LAW FIRM A.N. SETYONO & PARTNERS (Pekalongan, Tanggal 15 Maret 2024)

⁵⁵ Agus Maksum, *Wawancara*, Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, (Pekalongan, Tanggal 4 Maret 2024)

dahulu. Masuknya gugatan ke Pengadilan Negeri merupakan bentuk adanya upaya litigasi yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi wajib untuk mengikuti proses non litigasi dengan upaya mediasi terlebih dahulu. Proses tersebut dijalankan dengan mengedepankan asas perdamaian yang melibatkan para pihak dan ditengahi oleh hakim mediator atau mediator non hakim yang ditunjuk melalui Surat Keputusan oleh ketua pengadilan negeri.

Agus Maksun menambahkan, dalam perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia, pengaturan tentang mediasi di Indonesia sendiri diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, kemudian diubah dengan Peraturan Mediasi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016⁵⁶.

Tujuan utama dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah untuk memberikan panduan serta mekanisme pelaksanaan mediasi dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan guna tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa. PERMA ini merupakan bentuk pembaruan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang sudah dianggap tidak relevan. Pertimbangan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menggantikan PERMA Nomor Nomor 01 Tahun 2008 yaitu karena bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian secara damai yang tepat,

⁵⁶ Agus Maksun, *Wawancara*, Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, (Pekalongan, Tanggal 4 Maret 2024)

efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Melihat perkembangan zaman yang ada, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA sebagai langkah alternatif serta modernisasi dari litigasi yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mediasi secara elektronik di Pengadilan. Menurut Bapak Agus, pada dasarnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan tetap melalui prosedur pemanggilan, tetapi apabila para pihak siap untuk melaksanakan mediasi secara elektronik, maka pengadilan negeri juga dapat memfasilitasi.⁵⁷

Upaya tersebut merupakan bentuk reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum serta meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri. Disamping itu, PERMA Nomor 1 tahun 2008 masih belum optimal sebagai peraturan yang digunakan sebagai pedoman tentang tata cara pelaksanaan mediasi di Pengadilan, sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat cacat prosedur serta berpengaruh terhadap keberhasilan suatu mediasi. Usaha perdamaian melalui mediasi dianggap sebagai suatu keharusan dan harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan (*procesverbaal*) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukeksi selaku Advokat di AN Setiawan Law Firm, beliau juga menuturkan bahwa mediasi merupakan hal yang penting

⁵⁷ Agus Maksum, *Wawancara*, Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, (Pekalongan, Tanggal 4 Maret 2024).

dalam proses penyelesaian perkara perdata, karena pada dasarnya mediasi merupakan upaya perdamaian yang harus ditempuh sehingga dapat lebih meringankan para pihak kedepannya. Disamping itu, mediasi juga memiliki banyak keuntungan, salah satunya meringankan para pihak dalam mengeluarkan biaya untuk satu perkara, terlepas adanya kesepakatan kontrak dengan kuasa hukum akan tetapi apabila perdamaian dapat tercapai akan saling meringankan. Kuasa hukum merasa diringankan karena tugas kerjanya tidak terlalu banyak sedangkan dari pihak pemberi kuasa juga masalahnya tidak terlalu berbelit-belit⁵⁸.

Ardi menambahkan bahwa mediasi merupakan hal yang penting, terlepas ketentuan hukum mengatakan seluruh sengketa perdata wajib untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Faktanya, selama menjadi seorang advokat, pihaknya selalu menekankan kepada client untuk diupayakan agar permasalahan tersebut dapat selesai dalam tahap mediasi. Kuasa hukum juga memiliki peran penting untuk tercapainya mediasi, tepatnya ketika diawal pihak yang akan memberikan kuasanya menjelaskan permasalahannya, maka kuasa hukum akan mengatur strategi sedemikian rupa supaya permasalahannya dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian⁵⁹.

Dalam pelaksanaannya, apabila suatu perkara perdata di pengadilan negeri tidak melibatkan upaya perdamaian melalui mediasi sebelumnya, konsekuensinya adalah sidang-sidang pemeriksaan berikutnya dianggap batal secara hukum. Dalam

⁵⁸ Sukei, *Wawancara*, Advokat di LAW FIRM A.N. SETYONO & PARTNERS (Pekalongan, Tanggal 15 Maret 2024)

⁵⁹ Ardi Widoyo, *Wawancara*, Advokat di LAW FIRM A.N. SETYONO & PARTNERS (Pekalongan, Tanggal 15 Maret 2024)

rangka mencapai perdamaian melalui mediasi, mungkin perlu dilakukan penundaan persidangan agar para pihak yang terlibat memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkan penawaran perdamaian. Dalam putusan Pengadilan Negeri, Hakim pemeriksa wajib menyertakan bahwa perkara telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dan memberi tahu nama mediator dalam pertimbangan putusan atau menulis kata “usaha perdamaian” di dalamnya.

Suatu putusan Pengadilan yang tidak menyertakan hal sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya, maka apabila diajukan upaya hukum lanjutan maka Pengadilan Tinggi (Banding) dan Mahkamah Agung (Kasasi/PK) dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melakukan mediasi sebagaimana dijelaskan dalam HIR. Hal ini menandakan bahwa mediasi merupakan langkah utama dalam proses penyelesaian perkara perdata yang tidak bisa ditinggalkan oleh para pihaknya. Upaya perdamaian dapat dilakukan pada seluruh tingkat pemeriksaan, dimana kehendak dan hak para pihak untuk penyelesaian secara damai dapat dikemukakan secara tertulis.

Keberadaan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri saat ini telah menjadi sesuatu yang diwajibkan. Berangkat pada ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang menyatakan bahwa hakim wajib mendamaikan pihak-pihak yang berperkara pada hari dimana persidangan ditentukan. Hal tersebut yang kemudian dijadikan landasan oleh Mahkamah Agung dalam meligitimasi melalui instrumen hukum dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang hingga saat ini disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri dan PERMA Nomor

2 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik yang dikeluarkan sebagai upaya alternatif pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

Sifat wajib dari ketentuan yang sudah dijelaskan diatas menyatakan bahwa mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Terdapat sepuluh prinsip tentang penggunaan mediasi di pengadilan negeri berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016⁶⁰, diantaranya ;

1. Penggunaan Mediasi secara wajib, hal ini dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) serta beberapa ketentuan yang mewajibkan segala perkara ditempuh melalui mediasi
2. Otonomi para pihak, prinsip tersebut mengartikan bahwa pihak diberikan keleluasaan untuk memilih sendiri mediator
3. Mediasi dengan itikad baik, pada saat hari pertama pemanggilan hakim akan memastikan bahwa kedua bersedia untuk melaksanakan mediasi dengan itikad baik
4. Efisiensi Waktu, tenggat waktu mediasi hanya dibatas waktu 30 hari dan perpanjangan waktu 30 hari lagi sesuai dengan kesepakatan para pihak
5. Sertifikasi Mediator, hal ini merupakan kompetensi dasar untuk mediator sehingga dapat berwenang untuk menangani perkara mediasi
6. Tanggungjawab Mediator, setiap mediator bertanggung jawa untuk mendampingi para pihak hingga tercapat kesepakatan dalam tenggat waktu yang ditentukan

⁶⁰ Adi Nugroho, *Wawancara*, Advokat di LAW FIRM A.N. SETYONO & PARTNERS (Pekalongan, 15 Maret 2024)

7. Kerahasiaan, seorang mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi dari kedua belah pihak
8. Pembiayaan mediasi, kewajiban untuk membayar mediasi dapat disepakati oleh para pihak atau ditanggung bersama
9. Mediasi yang berulang-ulang, pihak dan mediator secara bersama dapat menjadwalkan beberapa pertemuan untuk kelangsungan mediasi
10. Kesepakatan perdamaian, kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa keberadaan mediasi telah sesuai dengan kondisi empirisnya. Selain pada ketentuan perundangan, disebutkan pada sila ke-4 Pancasila yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan”. mengartikan bahwa di Indonesia kental dengan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Kebiasaan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang yang kemudian menjadi landasan sehingga terlahir sila tersebut. Ketentuan untuk mewajibkan mediasi dalam upaya pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri dapat dikatakan sebagai implementasi atas sila tersebut.

Legitimasi untuk mewajibkan mediasi ke dalam proses pengadilan adalah langkah yang menjanjikan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pencari keadilan. Melalui cara ini, sengketa dapat diselesaikan dengan sederhana dengan cara para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh seorang mediator sebelum memasuki proses pengadilan formal. pengintegrasian mediasi

ke dalam proses pengadilan bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi penumpukan perkara, termasuk kasus yang masuk ke pengadilan negeri.

Melalui penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tujuannya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa melalui perdamaian, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Maka dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri sangat dibutuhkannya upaya mediasi. Hal ini berangkat dari faktor sejarah salah satunya, dimana jauh sebelum masyarakat mengenal adanya pembukuan kitab undang-undang sudah diberlakukan penyelesaian perkara secara damai. Instrumen hukum nasional juga mendukung untuk penyelesaian perkara secara damai, hal ini dapat dilihat dari Falsafah Negara yakni Pancasila, dan Konstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan turunannya.

B. Mekanisme Pelaksanaan Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri

Proses peradilan perdata yang diawali dengan adanya suatu gugatan ataupun permohonan. Pihak yang mempunyai kepentinganlah yang wajib mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pengajuan suatu gugatan disyaratkan adanya kepentingan hukum, walaupun undang-undang tidak mensyaratkan adanya dasar suatu gugatan, karena hakim akan mengkualifikasi aturan hukum yang tepat, tetapi suatu gugatan harus didasarkan atas suatu alasan hukum yang jelas, agar lebih menguatkan dalil-dalil yang diajukan.

Diterimanya suatu gugatan di pengadilan negeri menandakan bahwa perkara tersebut telah siap untuk disidangkan dengan menggunakan prosedur hukum acara

perdata. Terdapat tiga tahap dalam proses pemeriksaan acara, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan. Dalam hal ini gugatan yang telah diterima akan memasuki tahap penentuan, dimana nantinya akan ditentukan apakah perkara dapat diselesaikan melalui mediasi atau harus melanjutkan pada tahap-tahap persidangan berikutnya.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya dan berdasarkan ketentuan dari pasal 130 HIR, dalam tahap penentuan ini majelis hakim wajib untuk menempuh upaya damai dengan cara mediasi antara pihak yang terkait, hal ini disampaikan pada saat pemanggilan pertama kali. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa, “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.” Pelaksanaan mediasi di pengadilan dapat dipimpin oleh seorang hakim mediator maupun mediator non hakim yang telah tersertifikasi.

Mediasi sebagai upaya perdamaian tentunya memiliki keunggulan dibandingkan harus melalui upaya persidangan lanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Adi Nugroho, menyampaikan bahwa terdapat beberapa keuntungan mediasi diantaranya sebagai berikut ⁶¹:


1. Mempercepat proses penyelesaian sengketa, sehingga lebih menghemat biaya

⁶¹ Adi Nugroho, *Wawancara*, Advokat di LAW FIRM A.N. SETYONO & PARTNERS (Pekalongan, 15 Maret 2024)

2. Tercapainya kesepakatan diawal sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi
3. Mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan
4. Memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa
5. Memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat
6. Bersifat tertutup/rahasia
7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik

Prosedur mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara pengadilan/hakim menerima, memeriksa, dan memutus perkara untuk menegakan hukum Perdata Materiil. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa mekanisme penyelesaian perkara dari awal masuknya gugatan hingga berakhir melalui upaya mediasi di Pengadilan Negeri dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :

Bagan 1. Mekanisme Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi



- Perumusan butir – butir kesepakatan
- Penjelasan – penjelasan
- Analisis dan koreksi



EKSEKUSI

Bagan 1 di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri apabila diselesaikan melalui mediasi tidak terlalu rumit. Hal ini dapat dilihat bahwa hanya terdapat tujuh urutan beracara dimulai dari hari pertama pemanggilan pihak oleh hakim hingga tahap eksekusi putusan mediasi atau akta perdamaian. Apabila salah satu pihak tidak datang setelah pemanggilan ulang maka akan dijatuhi putusan verstek. Proses pemanggilan pertama oleh majelis hakim akan dijelaskan pengertian dan prosedur mediasi sebagaimana yang tercantum dalam PERMA. Dalam proses ini majelis hakim akan memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk memilih mediator, apakah akan menggunakan fasilitas hakim mediator atau menggunakan mediator dari luar pengadilan. Mediator yang disediakan pengadilan tidak akan dikenakan biaya sedangkan mediator dari luar akan ditanggung biayanya kepada para pihak.

Keputusan pemilihan mediator akan diserahkan kepada para pihak, kemudian majelis hakim akan mengeluarkan penetapan penundaan sidang hingga tiba hari dilakukannya mediasi. Proses mediasi berlangsung selama 30 hari dan terdapat opsi perpanjangan waktu 30 hari sesuai kehendak para pihak. Dalam proses ini, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi mengenai kepentingannya dan keinginan yang ingin dicapai para pihak. Mediasi sebagai upaya perdamaian bersifat wajib namun tidak memaksa para pihaknya untuk

permasalahannya diselesaikan melalui proses ini, apabila tidak terjadi kesepakatan maka pihaknya dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu persidangan.

Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Apabila hakim melanggar atau tidak menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka dari itu hakim wajib berpedoman pada PERMA sebagai acuan untuk melaksanakan mediasi. Pelaksanaan mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dibagi menjadi 3 tahapan⁶², yaitu :

1. Tahap Pramediasi

Tahapan ini dilakukan sebelum dimulainya kegiatan proses mediasi yang dilakukan oleh mediator untuk koordinasi serta komunikasi saat pertama kali dengan para pihak, kemudian memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan mediasi, serta upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi kedua belah pihak. Dalam proses pramediasi, hakim pemeriksa perkara sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menurut Pasal 17 memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada para pihak terkait dengan prosedur mediasi yang akan ditempuh. Kemudian pada Pasal 17 ayat (7) menjelaskan “Penjelasan mengenai prosedur mediasi berdasarkan Pasal 17 ayat (6), meliputi :

- a) pengertian dan manfaat Mediasi;
- b) kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi;

⁶² Adi Nugroho, *Wawancara*, Advokat di LAW FIRM A.N. SETYONO & PARTNERS (Pekalongan, 15 Maret 2024)

- c) biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
- d) pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
- e) kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.”

Selanjutnya, para pihak diberikan kesempatan oleh Hakim pemeriksa perkara untuk menyiapkan mediator dalam jangka waktu 2 (dua) hari sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, apabila para pihak belum menemukan Mediator dalam jangka waktu tersebut maka Hakim pemeriksa perkara akan menunjuk salah satu Mediator yang bukan merupakan Hakim Pemeriksa Perkara yang akan mengatur jalannya Mediasi bagi Para Pihak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Pasal 20 ayat (3).

2. Tahap Mediasi

Tahapan saat dimulainya proses mediasi dengan adanya pembukaan oleh mediator, dilanjutkan dengan presentasi oleh para pihak. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri⁶³, bahwa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung penetapan mediasi para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung

⁶³ Sukesi, *Wawancara*, Advokat di LAW FIRM A.N. SETYONO & PARTNERS (Pekalongan, 15 Maret 2024)

sejak berakhir jangka waktu penetapan perintah melakukan mediasi. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri, tentang persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh ahli guna menunjang proses mediasi di pengadilan. Setelah permasalahan teridentifikasi, maka dilanjutkan dengan proses diskusi atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan.

3. Tahap Putusan Mediasi

Tahap putusan mediasi merupakan tahap akhir dalam proses mediasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri. Terdapat 3 macam kesepakatan dalam mediasi diantaranya⁶⁴ :

1) Kesepakatan Perdamaian

Dalam hal ini bila pihak menjalankan kesepakatan yang telah disepakati bersama ke dalam akta perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan kesepakatan perdamaian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan :

“Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
b. merugikan pihak ketiga; atau
c. tidak dapat dilaksanakan.”

⁶⁴ Adi Nugroho, *Wawancara*, Advokat di LAW FIRM A.N. SETYONO & PARTNERS (Pekalongan, 15 Maret 2024)

Selanjutnya mediator wajib melapor secara tertulis keberhasilan mediasi kepada majelis hakim. Jika mediasi tidak berhasil maka mediator wajib menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara⁶⁵. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, kemudian hakim akan memeriksa isi putusan mediasi terlebih dahulu, apabila telah memenuhi ketentuan maka majelis hakim akan segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri.

2) Kesepakatan perdamaian sebagian

Kesepakatan antara sebagian atau seluruh pihak penggugat, dengan sebagian atau seluruh pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara yang disengketakan dalam proses mediasi. Kesepakatan ini dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa, “Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan”.

3) Mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan

⁶⁵ Adi Nugroho, *Wawancara*, Advokat di LAW FIRM A.N. SETYONO & PARTNERS (Pekalongan, Tanggal 15 Maret 2024)

Dalam pelaksanaan mediasi terjadi berbagai macam kemungkinan, salah satunya yaitu kemungkinan tidak tercapainya kesepakatan. Mediasi yang tidak berhasil dapat juga diartikan sebagai mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dalam pasal 32 ayat (2), menjelaskan :

“Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

- a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang
 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
- b. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
- c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.”

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk meninjau bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan, apakah dalam penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan wawancara dengan Agus Maksu, Prosesur mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan tidak memiliki perbedaan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi dalam kondisi realitinya dapat disesuaikan dengan kondisi kantor pengadilan pada masing-masing

daerah, namun untuk urutan dan mekanisme sesuai dengan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016⁶⁶. Berdasarkan website Mahkamah Agung bahwa terdapat acuan untuk menjalankan mediasi sebagaimana sesuai dengan Bagan 2 yang menggambarkan seperti dibawah ini :

Bagan 2. Alur Mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan



Sumber: <https://pn-pekalongan.go.id/alur-mediasi/>

Berdasarkan Bagan 2 di atas dapat diketahui bahwa alur atau mekanisme mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan mengacu pada ketentuan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan keterangan dari Agus Maksam, proses mediasi di pengadilan negeri Pekalongan dimulai dengan masuknya gugatan yang diajukan

⁶⁶ Agus Maksam, *Wawancara*, Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, (Pekalongan, Tanggal 4 Maret 2024)

oleh penggugat, kemudian apabila para pihak telah hadir di hari sidang yang ditentukan maka majelis hakim akan menjelaskan terkait dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib menempuh proses mediasi kecuali ditentukan dalam PERMA ini. Pada saat berjalannya proses pertama ini, majelis hakim juga menjelaskan beberapa manfaat mediasi, hak dan kewajiban para pihak dalam proses mediasi, serta itikad baik para pihak.⁶⁷

Selanjutnya, majelis hakim akan memberikan penawaran kepada para pihak apakah akan memilih mediator dari luar (mediator yang disiapkan salah satu pihak) atau mediator dari pengadilan (hakim mediator). Perlu diketahui bahwa penunjukan mediator secara pribadi maka konsekuensinya adalah biaya tersebut ditanggung oleh para pihak sendiri. Agus juga menyampaikan selama pengalaman menjadi hakim, para pihak selalu menyerahkan kepada hakim untuk menggunakan mediator dari pengadilan saja atau dalam hal ini hakim mediator atau mediator yang terdaftar. Setelah diputuskan untuk pemilihan mediator, kemudian hakim akan mengatur jadwal untuk dilangsungkan mediasi yang pertama. Pada hari dimana mediasi dilaksanakan, Hakim akan mengantarkan pihak ke ruangan mediasi untuk bertemu dengan mediator dan dilanjutkan dengan proses mediasi bersama mediator⁶⁸

Menurut Agus maksum urutan pelaksanaan mediasi bersama dengan mediator dijelaskan sebagai berikut :

⁶⁷ Agus Maksum, *Wawancara*, Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, (Pekalongan, Tanggal 4 Maret 2024)

⁶⁸ Agus Maksum, *Wawancara*, Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, (Pekalongan, Tanggal 4 Maret 2024)

1. Perkenalan diri mediator dan para pihak
2. Mediator menjelaskan pengertian, manfaat, mekanisme, kemungkinan dilakukannya kaukus dan peraturan yang harus dipatuhi selama proses mediasi berlangsung
3. Penyampaian informasi dari masing-masing pihak
4. Mediator akan meminta resume perdamaian dari pihak penggugat, dimana resume ini berisi tentang keinginan yang ingin dicapai oleh penggugat dari adanya sengketa ini.
5. Pada pertemuan berikutnya, mediator akan mempersilahkan kepada pihak tergugat untuk menjawab resume yang sebelumnya telah disampaikan kepada penggugat.
6. Setelah adanya penyampaian resume, mediator akan memposisikan diri ditengah-tengah antara pihak dan berperan sebagai penjemabatan untuk kedua pihak menyampaikan keinginannya dan bernegosiasi. Mediator juga akan berusaha merumuskan titik tengah yang menjadi keinginan dari kedua pihak yang bersengketa
7. Setelah terbukanya titik tengah, maka mediator akan bersama-sama mengajak pihak untuk menuliskan poin-poin kesepakatan dari mediasi. Dalam prosesnya, mediator juga akan kembali mengingatkan kesepakatan perdamaian ini tidak mengganggu kesusilaan, bertentangan dengan hukum serta dapat disepakati untuk tidak mengajukan gugatan kembali di kemudian hari.
8. Mediator akan membuat draft perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian diserahkan kepada majelis hakim untuk dinilai terlebih

dahulu. Hal yang dinilai adalah isi dari kesepakatan tersebut apakah dapat dijalankan atau tidak serta tidak melanggar ketentuan hukum.

9. Apabila sudah mendapat persetujuan dari majelis hakim, maka majelis hakim akan menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut menjadi akta perdamaian sehingga memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu majelis hakim juga akan membuat penetapan pencabutan gugatan.
10. Apabila dalam proses mediasi tidak menemui titik temu atau kesepakatan, maka majelis hakim akan segera menetapkan hari untuk proses persidangan berikutnya.⁶⁹

Kesepakatan perdamaian harus secara tertulis dan mengikuti suatu prosedur formal yang disebut perjanjian formalitas. Dalam konteks ini, kesepakatan perdamaian dianggap sebagai jenis perjanjian formal. Dalam perjanjian formal, kesepakatan lisan antara para pihak tidak menghasilkan kewajiban bagi pihak yang berjanji untuk melakukan sesuatu. Persyaratan penulisan kesepakatan perdamaian adalah suatu formalitas yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Ketentuan ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk keabsahan suatu perjanjian. Selain itu, keabsahan perjanjian ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam perjanjian formal, suatu formalitas khusus harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah. Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak harus menuliskan kesepakatan

⁶⁹ Agus Maksum, *Wawancara*, Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, (Pekalongan, Tanggal 4 Maret 2024)

tersebut secara tertulis dengan bantuan mediator dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.

Pada dasarnya informasi yang disampaikan selama berlangsungnya proses mediasi, mendapat perlindungan hukum untuk tidak dikemukakan pada proses yang lain atau pihak ketiga. Menurut Pasal 35 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, menyebutkan bahwa “jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara”. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan proses mediasi oleh pihak yang tidak jujur untuk memanipulasi lawan mereka dengan dalih berdamai, padahal memiliki motif yang tidak baik. Selain itu, hal ini dilakukan agar para pihak merasa aman untuk mengungkapkan fakta-fakta dalam mediasi tanpa rasa takut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, proses mediasi berlangsung selama 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari sejak berakhir masa 30 hari yang pertama. Berdasarkan wawancara dengan Agus Maksu pada umumnya mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif cepat dan sesuai dengan tenggat waktu awal yang diberikan. Hasil wawancara serta penyajian data diatas menandakan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri. Hal ini dapat dilihat dengan penjelasan tahap mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan.

C. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata Dengan Menggunakan Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri

Sistem peradilan di Indonesia mengatur berbagai ketentuan mengenai penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi didirikan dengan tujuan untuk menjaga kelancaran proses penyelenggaraan peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Lembaga tertinggi ini memiliki fungsi pengawasan dan juga memegang kekuasaan hakim tertinggi.

Sebagaimana tercantum dalam pertimbangan dikelurkannya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Penerapan hukum di Indonesia harus dilandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Pasal tersebut sekaligus disebut sebagai asas peradilan di Indonesia atau dikenal juga dengan nama *contante justice*. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) juga dijelaskan, bahwa “Pengadilan membantu

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan asas tersebut harus dijadikan landasan dalam penyelesaian perkara yang ada di Indonesia. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan mengandung arti bahwa peradilan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien

Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri mewajibkan melakukan upaya mediasi untuk diselesaikan secara damai. Keberadaan mediasi dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia betul-betul menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan wawancara dengan Agus Maksum selaku Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Pekalongan, mengatakan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan merupakan bentuk implementasi dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Agus juga menjelaskan bahwa apabila mediasi berhasil maka persidangan tidak akan berlarut-larut sehingga dapat dipahami dalam hal ini bahwa asas cepat dan sederhana terwujud⁷⁰. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan juga dapat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.
Efektivitas Mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan

⁷⁰ Agus Maksum, *Wawancara*, Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, (Pekalongan, Tanggal 4 Maret 2024)

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil		Gagal	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1.	2022	39	2	5,5%	37	94,5%
2.	2023	34	4	11,5%	30	88,5%
TOTAL		73	6	8,3%	67	91,7%

Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Pekalongan, 2024

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa persentase penyelesaian perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai melalui mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan pada Tahun 2022 sebesar 5.5% dan pada Tahun 2023 sebesar 11.5%. Jumlah perkara yang terdata dalam Tabel 1 diatas dihitung berdasarkan gugatan yang masuk pada kamar kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Pekalongan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan belum efektif sebagaimana yang diharapkan, namun dalam tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup baik dalam hal keberhasilan mediasi.

Agus juga menjelaskan, biasanya perkara hutang piutang lebih mudah untuk didamaikan dan kemungkinan untuk damai melalui mediasi lebih besar dibandingkan dengan perkara lainnya. Selain itu perkara perceraian juga termasuk ke perkara yang tingkat keberhasilan mediasinya asalkan tidak terdapat riwayat perselingkuhan dan KDRT yang berat atau hanya perkara kesalahpahaman dalam komunikasi lebih mudah untuk diselesaikan. Disamping itu, juga terdapat perkara yang cukup sulit untuk didamaikan, bahkan jarang sekali terjadi kesepakatan

perdamaian yaitu sengketa tanah, atau sengketa yang nilainya cukup besar.⁷¹ Dalam sengketa tanah biasanya memiliki nilai yang apabila dirupiahkan cukup besar, dan seringkali melibatkan banyak pihak dan kejelian dalam pembuktian sehingga cukup sulit untuk didamaikan melalui mediasi.

Hasil uraian serta penyajian data di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan bersifat progresif, dimana dari total perkara yang masuk dalam satu tahun selalu terdapat perkara yang terselesaikan melalui mediasi. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menunjang keberhasilan mediasi, dimana faktor tersebut ditentukan oleh pihak-pihak yang terkait, diantaranya Majelis Hakim, Mediaor, pihak penggugat maupun pihak tergugat, dan kuasa hukum. Mediator sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan para pihak memegang peranan yang besar dalam tercapainya kesepakatan.

Pelaksanaan mediasi kadang kala hanya sebatas formalitas, hal ini disebabkan mediatornya tidak sungguh-sungguh bertujuan untuk mendamaikan para pihak. Hakim, misalnya tidak bersemangat untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi. Terlebih dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa mediator hakim tidak dibayar atau tidak mendapat honor untuk pekerjaannya sebagai mediator, otomatis hal ini berdampak pula pada kinerja Hakim dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai mediator.⁷²

⁷¹Agus Maksum, *Wawancara*, Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, (Pekalongan, Tanggal 4 Maret 2024)

⁷²Agus Maksum, *Wawancara*, Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, (Pekalongan, Tanggal 4 Maret 2024)

Jumlah mediator dalam suatu pengadilan negeri akan sangat berpengaruh dalam keberjalanan mediasi. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah Mediator di Pengadilan Negeri Pekalongan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.
Daftar mediator Hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan

NO	NAMA	JABATAN
1.	Karsena, S.H., M.H	Ketua PN Pekalongan
2.	Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN Pekalongan
3.	Nofan Hidayat, S.H., M.H.	Hakim Mediator
4.	Budi Setiawan, S.H.	Hakim Mediator
5.	Muhammad Taofik, S.H., M.H.	Hakim Mediator
6.	Muhammad Dede Idham, S.H.	Hakim Mediator

Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Pekalongan bagian umum

Tabel 3.
Daftar Mediator Non Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan kelas IB

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bagus Handoko, S.E, CM.	Mediator non Hakim

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah mediator secara keseluruhan di Pengadilan Negeri Pekalongan terdapat 6 mediaot yang terbagi dari 6 mediator hakim dan 1 mediator non hakim. Keberadaan mediator akan sangat berpengaruh besar, kapasitas seorang hakim dalam menangani perkara

tentu ada batasnya baik segi fisik maupun segi waktu yang mungkin tidak mencukupi. Mediator sangat menentukan keberhasilan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Fungsi mediator tidak hanya sebagai pihak ketiga yang netral akan tetapi juga menjadi pen jembatan komunikasi bagi antara sebagaimana pelatihan yang didapatkan melalui sertifikasi pelatihan dari lembaga dibawah naungan Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan keterbatasan jumlah hakim dan mediator di Pengadilan Negeri Pekalongan, dimungkinkan nantinya apabila terdapat hakim yang belum tersertifikasi mediator akan tetap bisa menjadi seorang mediator. Hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa, “Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.” Pasal ini sekaligus menjadi alternatif dalam penyelenggarannya apabila terdapat kekurangan tenaga untuk menjadi mediator.

Berdasarkan penjelasan diatas, hal tersebut tentunya akan menjadi suatu hambatan tersendiri, akan tetapi menurut Agus terdapat beberapa faktor lain yang menghambat terjadinya kesepakatan dalam mediasi diantaranya ⁷³:

1. Dalam prakteknya, dilihat dari sisi normatifnya sudah tidak terdapat cacat atau cacat, namun dalam prakteknya kehadiran prinsipal cukup sulit. Misalkan pihak penggugat terdapat 3 orang dimana domisili para pihaknya berbeda tidak

⁷³ Agus Maksam, *Wawancara*, Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, (Pekalongan, Tanggal 4 Maret 2024)

semuanya berada dalam lingkup wilayah Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga tidak berjalan efektif

2. Tidak hadirnya pihak penggugat, faktanya dalam praktek mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan para pihak tergugat yang domisilinya jauh dari Kota Pekalongan maka sukar untuk hadir. Biasanya para pihak tergugat mewakilkan kepada para kuasa hukumnya.
3. Pemikiran para pihak yang merasa bahwa perkara yang mereka alami sebetulnya sudah melakukan mediasi di luar pengadilan dan sudah merasa putus asa akan tetapi justru hal ini diulang kembali di Pengadilan. Orientasi para pihak biasanya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yaitu ingin permasalahannya diselesaikan melalui persidangan. Tak jarang yang menganggap bahwa mediasi di Pengadilan membuang-buang waktu saja. Imbasnya, para pihak dalam menjalankan proses mediasi nantinya tidak bersungguh-sungguh untuk tercapainya kesepakatan damai atau melakukan atas dasar keterpaksaan.
4. Adanya keterbatasan waktu untuk mediasi membuat proses pelaksanaan menjadi tidak fleksibel. Realitanya, jumlah hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan terbatas, hanya terdapat 5 hakim mediator dan 1 mediator non hakim, sedangkan perkara yang harus disidangkan cukup banyak dan juga harus memeriksa berita acara dan membuat putusan. Hal ini membuat para hakim yang menjadi mediator tidak dapat secara optimal mengenali dan mengetahui keinginan yang sebenarnya dari para pihak.
5. Para pihak tidak ingin terbuka dalam proses mediasi, kadang kala pihaknya juga sangat bersikeras sehingga sulit untuk tercapainya kesepakatan.

6. Sulitnya tercapai kesepakatan mediasi juga tidak terlepas dari faktor kuasa hukum. Faktanya, tidak semua kuasa hukum mendorong para pihak untuk tercapainya suatu perdamaian dalam proses mediasi. Hal ini dapat didasari atas kontrak perjanjian antara pihak dengan kuasa hukum yang memang sudah disepakati untuk diselesaikan berdasarkan hasil persidangan.

Berdasarkan hambatan yang sudah dijelaskan di atas, tentunya tidak dibiarkan begitu saja. dalam pelaksanaannya tak jarang para hakim mediator selalu mendorong untuk hadirnya para pihak secara prinsipal atau tanpa diwakilkan oleh kuasa hukum. hal ini akan membuat jalannya mediasi lebih terfokuskan pada keinginan para pihak masing-masing tanpa diwakilkan. Misalnya, dalam kasus hutang piutang, mediator juga menambahkan unsur-unsur agama seperti peraturan bahwa hutang itu dibawa mati sehingga harus dibayar dan lain sebagainya. Hal ini diharapkan akan membuka kesadaran para pihak untuk dapat didamaikan. ⁷⁴

Dalam keberjalannya tentunya pelaksanaan mediasi juga memiliki faktor pendukung yang mendorong terjadinya kesepakatan mediasi di Pengadilan Negeri. Agus menambahkan selama pengalaman menjadi seorang hakim mediator di Pengadilan Negeri Pekalongan terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung tercapainya mediasi diantaranya ⁷⁵:

1. Adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai. Pihak penggugat dalam proses mediasi dari awal sudah terbuka dan

⁷⁴ Agus Maksum, *Wawancara*, Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, (Pekalongan, Tanggal 4 Maret 2024)

⁷⁵ Agus Maksum, *Wawancara*, Hakim Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, (Pekalongan, Tanggal 4 Maret 2024)

membuka kemungkinan untuk diselesaikan secara damai. Pihak tergugat juga memiliki itikad yang sama

2. Keterangan awal dari hakim mengenai penjelasan keuntungan mediasi. Penjelasan tersebut diharapkan dapat membawa efek kepada pihak maupun kuasa hukum untuk bersama mengupayakan perdamaian.
3. Peran mediator harus bisa menjadi pihak yang netral dan mampu menjembatani komunikasi kedua pihak serta tidak memihak kepada salah satu pihak. Mediator juga harus pandai dalam membawa suasana serta dapat menyentuh hati para pihak sehingga nantinya kedua pihak akan lebih menghormati mediator dan pada akhirnya kemungkinan untuk terjadi kesepakatan akan semakin terbuka lebar.
4. Peran kuasa hukum juga cukup penting dalam tercapainya kesepakatan mediasi. Kuasa hukum nantinya dapat membantu mediator dalam menjelaskan proses mediasi kepada para pihaknya terkait dengan manfaat dan keuntungan yang didapatkan apabila masalah terselesaikan dalam tahap mediasi.

Menurut Sukei, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam mediasi di Pengadilan negeri dapat dijabarkan satu per satu berdasarkan bunyi asas tersebut. Asas sederhana dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat

beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain⁷⁶.

Ketentuan mediasi yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pelaksanaannya didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memperlihatkan bahwa prosesnya sederhana. Pelaksanaan mediasi yang hanya melibatkan pihak penggugat, tergugat, dan mediator menandakan bahwa proses ini diselenggarakan dengan sederhana dan tanpa ada campur tangan pihak lain yang mungkin saja justru memperumit proses berjalannya. Proses mediasi juga tidak memerlukan pihak-pihak luar sebagai saksi atau ahli atau dalam kata lain tidak memerlukan adanya proses pembuktian.

Ardi menambahkan berkaitan dengan asas cepat, rasa-rasanya asas ini sangat berkaitan erat dengan asas sederhana. Sederhana diartikan bahwa prosesnya mudah dan tidak berbelit-belit, hal ini selaras dengan penerapan asas cepat. Proses yang mudah dan sederhana untuk dijalankan otomatis prosesnya akan berlangsung cepat. Seorang kuasa hukum juga tak jarang menginginkan untuk kasus yang ditanganinya cepat diselesaikan.⁷⁷ Dalam proses mediasi tenggat waktu yang diberikan adalah 30 hari dan opsi perpanjangan waktu 30 hari lagi, ketentuan itu menandakan bahwa proses mediasi tidak akan berlarut-larut. Keuntungan bagi seorang pengacara atau kuasa hukum selain kasusnya bisa selesai cepat juga memungkinkan kita untuk menangani beberapa kasus lain.

⁷⁶ Sukesi, *Wawancara*, Advokat di LAW FIRM A.N. SETYONO & PARTNERS (Pekalongan, Tanggal 15 Maret 2024)

⁷⁷ Ardi Widoyo, *Wawancara*, Advokat di LAW FIRM A.N. SETYONO & PARTNERS (Pekalongan, Tanggal 15 Maret 2024)

Berdasarkan kenyataan yang terjadi selama menangani sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan biasanya memakan waktu 3-6 bulan untuk satu perkara hingga tahap putusan persidangan. Proses ini sangat berbeda jauh dengan proses mediasi yang hanya memakan waktu paling lama 60 hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi tidak membutuhkan waktu yang berbelit-belit, sehingga dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan dapat dikatakan sebagai implementasi asas peradilan sederhana dan cepat.

Asas sederhana dan cepat apabila dilihat dari sudut pandang seorang kuasa hukum akan lebih mengakomodasi pekerjaan mereka sehingga lebih mudah dilakukan. Pada saat seorang pengacara menangani kasus yang prosesnya sederhana dan cepat maka kerja yang dilakukan juga mengiringi. Selain itu, dalam mediasi, pihak yang diwakilkan oleh kuasa hukum akan lebih mudah dalam keberjalannya, karena seorang kuasa hukum menguasai dan mengerti permasalahan hukum yang terjadi sehingga dapat memberikan saran dan keputusan hukum yang sesuai dengan kondisi seharusnya. Pernyataan tersebut dapat dikatakan sebagai faktor pendukung juga bahwa mediasi di Pengadilan Negeri telah sepenuhnya menerapkan asas Sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁷⁸

Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses pemeriksaan melalui mediasi dapat dilihat dalam proses berlangsungnya, mulai dari waktu, alur, dan biaya. Hal yang tak kalah penting dalam pelaksanaan mediasi ini

⁷⁸ Adi Nugroho, *Wawancara*, Advokat di LAW FIRM A.N. SETYONO & PARTNERS (Pekalongan, Tanggal 15 Maret 2024)

adalah biaya yang dikeluarkan. Panjar biaya perkara mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.

Panjar biaya perkara hingga tahap mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan

NO	Jenis Perkara	Rincian	Biaya	Keterangan
1.	Gugatan	Pendaftatan	Rp. 30.000	
		Panggilan P (3x)	Rp. 225.000	Radius I
		Panggilan T (4x)	Rp. 300,000	Radius I
		PNBP Panggilan P & T	Rp. 20.000	
		Redaksi	Rp. 10.000	
		Materai	Rp. 10.000	
		Biaya Proses	Rp. 100.000	
		Biaya sumpah saksi	Rp. 10.000	Sesuai kebutuhan
	Jumlah Panjar Biaya Perkara		Rp. 705.000	P = 1 & T = 1

Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Pekalongan bagian Kepaniteraan

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa panjar biaya perkara yang harus dibayarkan di Pengadilan Negeri sungguminasa pada saat mendaftarkan gugatan adalah Rp. 705.000,-, biaya tersebut sudah termasuk biaya pemanggilan para pihak. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri mediasi akan dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara. Mediasi yang berhasil hingga pada kesepakatan perdamaian maka biaya tersebut nantinya akan

ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Dalam hal mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil nantinya biaya tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah.

Ardi menambahkan, terkait biaya mediasi ini para pihak beberapa kali beliau menghadapi sengketa mediasi banyak yang merasa senang karena biaya yang harus dikeluarkan tidak sesuai dengan ekspektasi diawal. Para pihak khususnya pihak penggugat yang mengajukan gugatan biasanya mereka sudah menyiapkan uang sekian banyak untuk dipersiapkan guna menghadapi jalannya mediasi, namun ketika sengketa tersebut berhasil diselesaikan dalam tahap mediasi maka akan memudahkannya. Berdasarkan pengalaman terakhirnya, pernah menemukan suatu sengketa yang biaya perkara yang dibebankan kepada penggugat hanya sebesar Rp. 250.000.-, hal ini menandakan bahwa biaya perkara apabila mampu diselesaikan melalui mediasi akan sangat efektif dan efisien.⁷⁹

Perhitungan diatas memperlihatkan bahwa biaya perkara dalam mediasi terhitung cukup terjangkau, hal ini berbeda perhitungannya apabila perkara dilanjutkan hingga tahap persidangan. Biaya yang dikeluarkan tentunya akan lebih besar, belum lagi pemanggilan yang berkali-kali akan melipatgandakan biaya yang harus dibayarkan. Proses pembuktian dengan mendatangkan saksi atau ahli juga nantinya akan dikenakan biaya. Berdasarkan data perkara yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Pekalongan tercatat dalam satu proses persidangan perkara perdata dapat menghabiskan kurang lebih Rp. 3.000.000,- hingga tahap putusan.

⁷⁹ Ardi Widoyo, *Wawancara*, Advokat di LAW FIRM A.N. SETYONO & PARTNERS (Pekalongan, Tanggal 15 Maret 2024)

Biaya tersebut dianggap normal karena terdapat juga sengketa yang proses pembuktiannya cukup sulit dan melibatkan banyak pihak akan lebih memakan biaya yang lebih besar tentunya.

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses litigasi penyelesaian perkara perdata merupakan bentuk implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terlebih apabila kesepakatan mediasi dapat tercapai, maka persidangan tidak akan berlarut-larut. Sesuai dengan ketentuan asas tersebut, penggunaan mediasi di Pengadilan Negeri dapat disimpulkan seperti pada kenyataan berikut :

1. Prosesnya cepat dan tidak memakan waktu lama, karena hanya berlangsung maksimal 30 hari atau apabila terjadi perpanjangan waktu menjadi 60 hari
2. Pihaknya tidak perlu mendatangkan saksi, ahli atau pihak yang berkaitan dalam kasus ini
3. Sengketa yang terjadi juga sudah pasti selesai pada saat itu juga karena sudah tidak dimungkinkan adanya upaya hukum banding atau kasasi.
4. Para pihak juga lebih menghemat ongkos untuk persidangan, transportasi, dan biaya operasional lain selama proses persidangan berlangsung.
5. Hubungan kedua pihak juga akan menjadi lebih baik, karena pada dasarnya kesepakatan perdamaian dalam mediasi dilandasi dengan rasa ikhlas dan menerima lapang dada

Lima hal tersebut menandakan bahwa penerapan mediasi itu sendiri sudah sangat mengimplementasikan asas Peradilan Sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Terjalankan atau tidak dilihat dari hasil penentuan mediasi itu, apakah para pihaknya dapat beritikad baik untuk masalahnya diselesaikan secara damai atau tidak.

Para pihak yang menggunakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa dapat menjelajahi berbagai aspek dan sudut pandang, tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga aspek lainnya. Mediasi didasarkan pada kerjasama dan kesepakatan bersama, sehingga hasilnya cenderung menguntungkan semua pihak yang terlibat. Hasil penelitian diatas juga mengungkapkan bahwa mediasi memiliki sifat yang kolaboratif dan konsensual, proses ini menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Mediasi merupakan salah satu opsi penyelesaian sengketa yang ekonomis dan cepat dibandingkan dengan litigasi. Selama proses mediasi, para pihak mencapai kesepakatan bersama, sehingga jarang terjadi keberatan terhadap hasil yang telah disepakati.

Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mediasi sebagai salah satu upaya litigasi yang dapat mengakomodasi penerapan asas tersebut diharapkan dapat banyak masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan penegakan hukum di Indonesia.